



P E N E T A P A N

Nomor 67/Pdt.P/2013/PA. Pwl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Mahmud Halil bin H. Abd. Halil, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SPIAIN, bertempat tinggal di Jalan Poros Majene, Dusun Penduluang, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon I.

Haruna Halil, SE bin H. Abd. Halil, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (dagang campuran), pendidikan terakhir strata satu (S1), bertempat tinggal di Dusun Kuningan, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas permohonan ini;

Telah mendengar keterangan para pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor 67/Pdt.P/2013/PA Pwl pada tanggal 19 Maret 2013 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kakek pemohon bernama H. Kende wafat tahun 1982, semasa hidup sekali menikah dengan nenek pemohon bernama Hj. Marutia wafat tahun 1996 atas pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:



- 1.1. H. Abd. Halil bin H. Kende, wafat tanggal 14 Februari tahun 2004;
- 1.2. Hj. Gatta binti H. Kende, wafat tanggal 1 Juli tahun 1999;
2. Bahwa ayah pemohon H. Khalil bin H. Kende wafat tanggal 14 Februari 2001 semasa hidup sekali menikah dengan ibu kandung pemohon Hj. St. Dewi, wafat tanggal 26 Mei tahun 2005, atas pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 2.1. Mahmud Halil bin H. Abd. Halil (pemohon);
 - 2.2. Haruna Halil, SE bin H. Abd. Halil;
3. Bahwa Hj. Gatta binti H. Kende wafat tanggal 1 Juli tahun 1999, semasa hidup tidak pernah menikah;
4. Bahwa almarhum H. Kende meninggal dunia tidak meninggalkan kedua orang tua, tidak meninggalkan saudara kandung, hanya meninggalkan seorang isteri Hj. Marutia dan dua orang anak kandung dan dua orang cucu;
5. Bahwa almarhumah Hj. Marutia meninggal dunia tidak meninggalkan kedua orang tua, tidak meninggalkan saudara kandung, tidak meninggalkan suami, hanya meninggalkan dua orang anak kandung dan dua orang cucu tersebut di atas;
6. Bahwa almarhum H. Abd. Halil bin H. Kende meninggal dunia tidak meninggalkan kedua orang tua, hanya meninggalkan seorang isteri Hj. St. Dewi dan dua orang anak kandung tersebut diatas;
7. Bahwa almarhumah Hj. Gatta binti H. Kende meninggal dunia tidak meninggalkan kedua orang tua, hanya meninggalkan seorang saudara kandung H. Abd. Halil bin H. Kende dan dua orang keponakan;
8. Bahwa almarhumah Hj. Marutia meninggal dunia pada tahun 1996 dalam keadaan sakit dan beragama Islam sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 7604-KM-11022013-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 11-2-2013 dan semasa hidup almarhumah telah mempunyai sebidang tanah pertanian sawah



Nomor Sertifikat Hak Milik atas nama Hj. Marutia yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;

9. Bahwa maksud tujuan permohonan pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris almarhumah Hj. Marutia, selanjutnya ahli waris tersebut akan membalik nama Sertifikat almarhumah kepada pemohon karena Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar tidak bersedia membalik nama Sertifikat tersebut kepada pemohon sebelum adanya penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Polewali;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan meninggalnya Hj. Marutia pada tahun 1996;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj. Marutia adalah
 - 3.1 . Mahmud Halil bin H. Abd. Halil (cucu)
 - 3.2 . Haruna Halil, SE bin H. Abd. Halil (cucu);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan mengenai isi dan maksud permohonannya;

Bahwa pemohon melakukan perubahan dan perbaikan dalam permohonannya sebagai berikut;

- Bahwa pada poin1 tertulis H. Kende wafat pada tahun 1982 yang benar adalah 4 Juli 1982;
- Bahwa pada poin 1 tertulis Hj. Marutia wafat pada tahun 1996 dan poin 8 tertulis tahun 1991 dan tertulis pula pada posita poin 2 yang benar adalah 28 September 1996;



- Bahwa pada poin 2 tertulis H. Halil bin H. Kende wafat 14 Februari 2004 yang benar adalah 14 Februari 2007;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka para pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Asli silsilah keluarga H. Kende dan Hj. Marutia diketahui oleh Kepala Desa Sumberjo dan Camat Wonomulyo tertanggal 26 Juni 2012 bermeterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hj. Marutia nomor 7604-KM-11022013-0001 tertanggal 11 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama H. Abd. Halil nomor 7604-KM-28062012-0006 tertanggal 28 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hj. Gatta nomor 7604-KM-28062012-0004 tertanggal 28 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama H. Kende nomor 7604-KM-28062012-0003 tertanggal 28 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode P.5;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 04 nama pemegang hak Haji Marutia dikeluarkan pada tanggal 27 Mei 1994 oleh Kepala Kantor Agraria, telah disesuaikan dengan aslinya meterai cukup dan telah dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode P.6.



Bahwa di samping surat bukti tersebut, pemohon pula telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi pertama, Maryam binti Disa, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Cerebon, Desa Cerebon, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon bernama Mahmud Halil dan Haruna Halil karena saksi sepupu dua kali dengan para pemohon;
- Bahwa saksi kenal ayah pemohon bernama H. Abd Halil dan kini telah meninggal dunia dan saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa saksi tahu kakek para pemohon bernama H. Kende dan neneknya bernama Hj. Marutia dan keduanya telah meninggal dunia namun saksi lupa tahun meninggalnya akan tetapi mengetahui bahwa yang lebih dahulu meninggal dunia adalah H. Kende kemudian Hj. Marutia;
- Bahwa Hj. Marutia sekali menikah dengan H. Kende dan hanya dikaruniai dua orang anak bernama H. Abd. Halil dan Hj. Gatta;
- Bahwa Hj. Gatta selama hidup tidak pernah menikah dan telah meninggal dunia namun saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa setahu saksi Hj. Marutia lebih dahulu meninggal dunia daripada kedua orang anaknya bernama H. Abd. Halil dan Hj. Gatta;
- Bahwa H. Abd. Halil telah meninggal dunia dan saksi tidak tahu tahun meninggalnya dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Mahmud Halil dan Haruna Halil dan masih hidup;
- Bahwa Hj. Marutia telah meninggal dunia karena sakit dan tetap beragama Islam begitu pula dengan kedua orang cucunya bernama Mahmud Halil dan Haruna Halil masih tetap menganut agama Islam;



- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhumah Hj. Marutia karena ingin mendapatkan kepastian hukum sebagai ahli waris almarhumah Hj. Marutia yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk membalik nama sertifikat atas nama Haji Marutia kepada para pemohon sebagai ahli waris yang masih hidup;

Saksi kedua, M. Nasir bin Sulaena, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali para pemohon;
- Bahwa kenal kakek para pemohon bernama H. Kende dan neneknya bernama Hj. Marutia;
- Bahwa H. Kende lebih dahulu meninggal dunia daripada Hj. Marutia dan selama hidup hanya sekali menikah dan telah dikaruniai dua orang anak bernama H. Abd. Halil dan Hj. Gatta;
- Bahwa Hj. Gatta telah meninggal dunia dan selama hidup tidak pernah menikah;
- Bahwa H. Abd. Halil selama hidup hanya sekali menikah dengan Hj. St. Dewi dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Mahmud Halil dan Haruna Halil yang kini masih hidup;
- Bahwa setahu saksi Hj Marutia lebih dahulu meninggal dunia daripada anaknya bernama H. Abd. Halil dan Hj. Gatta;
- Bahwa Hj. Marutia meninggal dunia karena sakit dan tetap bergama Islam dan begitu pula dengan anak dan cucu-cucunya;
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhumah Hj. Marutia karena ingin mendapatkan kepastian hukum sebagai ahli waris almarhumah Hj. Marutia yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk membalik nama



sertifikat atas nama Haji Marutia kepada para pemohon sebagai ahli waris yang masih hidup;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi di atas, para pemohon menyatakan membenarkan dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi di muka sidang seraya memohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 amandemen pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, *bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris,* maka terhadap penetapan ahli waris bagi orang yang beragama Islam adalah ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya para pemohon mohon agar ditetapkan ahli waris dari Hj. Marutia yangm meninggal pada tanggal 28 September 1996 dengan mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa para pemohon adalah cucu dari Hj. Marutia dari anak bernama H. Abd. Halil dan almarhum Hj. Marutia ketika meninggal hanya meninggalkan kedua orang anak bernama H. Abd. Halil dan H. Gatta namun kedua orang anak tersebut kini telah meninggal dunia dan hanya para pemohon sebagai ahli waris yang masih hidup dan bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum siapa-siapa ahli



waris dari almarhumah Hj. Marutia yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk membalik nama sertifikat atas nama Haji Marutia kepada ahli warisnya yang masih hidup;

Menimbang, bahwa para pemohon di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2 P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta dua orang saksi bernama Maryam binti Disa dan M. Nasir bin Sulaena dibawah sumpahnya memberikan keterangan secara terpisah yang saling bersesuaian, dan oleh majelis hakim menilai bukti-bukti dan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.1 berupa silsilah keturunan H. Kenda dan Hj. Marutia diperoleh keterangan bahwa H. Kenda dan Hj. Marutia telah melahirkan dua orang anak bernama H. Abd. Halil dan Hj. Gatta dan H. Abd. Halil telah dikaruniai dua orang anak bernama Mahmud Halil dan Haruna Halil;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi akta kematian diperoleh keterangan bahwa Hj. Marutia telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 1996;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi akta kematian diperoleh keterangan bahwa H. Abd. Halil telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2007;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi akta kematian diperoleh keterangan bahwa Hj. Gatta telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 1999;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi akta kematian diperoleh keterangan bahwa H. Kende telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 1982;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Sertifikat atas nama Haji Marutia, maka diperoleh keterangan bahwa Hj. Marutia selama hidup telah memperoleh sebidang tanah seluas 18.077 M2 (delapan belas ribu tujuh puluh tujuh meter persegi);

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil para pemohon, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan dua orang saksi ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon adalah anak dari H. Abd. Halil dan cucu dari H. Kende dan Hj. Marutia;
- Bahwa H. Kende telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 1982, dan Hj. Marutia meninggal dunia pada tanggal 28 September 1996, Hj. Gatta meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 1999 dan H. Abd. Halim meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2007;
- Bahwa Hj. Gatta semasa hidup tidak pernah menikah sedangkan H. Abd. Halil semasa hidup pernah menikah dengan Hj. St. Dewi dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Mahmud Halil dan Haruna Halil yang kini masih hidup dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Hj. Marutia meninggal dunia karena sakit dan tetap beragama Islam dan ketika meninggal tidak meninggalkan kedua orang tua, tidak meninggalkan suami hanya dua orang anak dan dua orang cucu dan selama hidup pernah memiliki sebidang tanah yang bersertifikat atas nama Haji Marutia;
- Bahwa maksud permohonan para pemohon agar mendapatkan kepastian hukum siapa-siapa ahli waris Hj. Marutia berupa penetapan agar nantinya dapat dipergunakan untuk membalik nama pada sertifikat milik Haji Marutia kepada ahli waris yang lebih berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut, majelis dapat menetapkan kematian yang pasti terhadap almarhumah Hj. Marutia meninggal pada tanggal 28 September 1996 yang selanjutnya dapat ditetapkan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 “ *ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*” dan terhadap halangan tersebut berupa putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (Vide Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Hj. Marutia ketika meninggal tidak meninggalkan kedua orang tua dan tidak meninggalkan suami hanya meninggalkan kedua orang anak bernama H.



Abd. Halil dan Hj. Gatta dan dua orang cucu bernama Mahmud Halil dan Haruna Halil sehingga yang dapat ditetapkan ahli waris dari almarhum Hj. Marutia adalah H. Abd. Halil dan Hj. Gatta;

Menimbang, bahwa Hj. Gatta telah meninggal dan selama hidup tidak pernah menikah maka ketika meninggalnya hanya meninggalkan ahli waris seorang saudara kandung bernama H. Abd. Halil dan dua orang kemanakan bernama Mahmud Halil dan Haruna Halil;

Menimbang, bahwa H. Abd. Halil telah meninggal dunia dan hanya meninggalkan seorang istri yang telah meninggal pula pada tahun 2005 dan dua orang anak kandung bernama Mahmud Halil dan Haruna Halil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas setelah diteliti ternyata ahli waris almarhum Hj. Marutia yang kini masih hidup dari ahli warisnya adalah dua orang cucu kandung bernama Mahmud Halil dan Haruna Halil anak dari H. Abd. Halil dengan demikian hubungan antara para pemohon dengan Hj Marutia sebagai pewaris terdapat hubungan darah dengan demikian para pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Marutia dari ahli waris H. Abd. Halil;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, dimana permohonan para pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair yang diajukan oleh para pemohon tanpa adanya pihak lawan, maka biaya dalam perkara ini tetap dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan almarhumah Hj. Marutia meninggal dunia pada tanggal 28 September 1996;



3. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj Marutia dari anak H. Abd Halil sebagai berikut;

3.1 Mahmud Halil bin H. Abd. Halil;

3.2 Haruna halil bin H. Abd. Halil

4. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1434 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Polewali, Dra. Satrianih sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI. dan Sudirman M, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh hakim-hakim anggota dibantu oleh Achmad Tasit, SH. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI.

Dra. Satrianih.

Sudirman M, S.HI.

Panitera Pengganti,

Achmad Tasit, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 140.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 231.000,00